

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Proses pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari pembuatan akta pendirian dihadapan notaris. Perseroan terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian. Karena untuk dapat mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yang berjanji satu sama lain. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak membatasi mengenai berapa jumlah maksimal dari orang (pihak) untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat dihadapan notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Langkah keempat adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.
2. Akibat hukum perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) terhadap perikatan yang telah dibuat oleh Persekutuan Komanditer (CV) terdahulu terbagi 2 (dua), yaitu Akibat

Hukum Internal dan Akibat Hukum Eksternal. Akibat hukum yang timbul bagi Persekutuan Komanditer (CV) yang berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT), pertama bagi para pihak terjadi peralihan tanggung jawab dari pribadi yang semula masih berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas (PT). Kemudian kepada para rekanan. Rekan dapat menuntut pertanggungjawaban dari Perseroan Terbatas (PT), bukan kepada Persekutuan Komanditer (CV) lagi, karena statusnya telah berubah. Kemudian izin-izin yang ada juga harus diubah statusnya dari izin yang dimiliki Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Izin yang dimiliki Perseroan Terbatas (PT) dengan menunjukkan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) kepada instansi perizinan yang bersangkutan. Sehingga izin-izin yang ada dapat berubah menjadi milik Perseroan Terbatas (PT). Apabila sekutu aktif yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka terjadi peralihan hak dan kewajiban dari sekutu aktif kedalam perseroan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif tersebut mengikat perseroan. Tetapi apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi, maka sekutu aktif bertanggung jawab sampai harta pribadi, dan bertanggung jawab sampai harta pribadi secara tanggung renteng bersama-sama para sekutu dalam Persekutuan Komanditer (CV).

3. Dari segi yuridis tidak terdapat peraturan yang memberikan petunjuk bagi prosedur likuidasi Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas.

Sehingga pelaksanaan likuidasi CV untuk menjadi PT dalam praktiknya lebih banyak didasarkan pada pertimbangan praktis. Segi kepraktisan dan efisiensi sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang ada dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para notaris didalam mencari solusi atas persoalan likuidasi. Para notaris menilai prosedur ini lebih praktis, karena dengan tidak dibubarkannya CV berarti segala izin operasional yang dimiliki CV masih tetap berlaku. Sehingga segala izin operasional yang ada dapat digunakan oleh badan usaha yang baru dengan cara mengajukan permohonan perubahan status perusahaan dari CV menjadi Perseroan Terbatas, prosedur ini dipandang lebih praktis dan efisien dari segi dana maupun waktu. Sebab likuidasi tersebut hanya bertujuan untuk menghitung neraca akhir harta kekayaan CV pada saat akan dialihkan kepada PT untuk selanjutnya dibagi diantara para sekutu CV dan dijadikan sebagai modal awal dalam Perusahaan yang baru.

B. Saran

1. Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas (PT) dimana perubahan bentuk dari Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) perlu memperhatikan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para rekanan selama Persekutuan Komanditer (CV) beroperasi dan belum diselesaikan, agar dimasukkan dalam anggaran dasar perusahaan sehingga tanggung jawab para sekutu dapat dialihkan ke badan usaha berikutnya. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif atau calon pendiri sebelum Perseroan Terbatas (PT) yang belum memperoleh badan hukum sebaiknya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal

12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk mencegah terjadinya pertanggungjawaban yang tidak terbatas terhadap pihak ketiga.

2. Bagi pelaku usaha ketika akan merubah status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar mengetahui dan melengkapi terlebih dahulu semua persyaratan dan prosedurnya termasuk melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap aset Persekutuan Komanditer (CV) dan diaudit melalui akuntan publik atau dapat melalui proses *appraisal*.
3. Dalam hal perubahan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sebaiknya dilakukan proses likuidasi secara formil, hal ini karena untuk melindungi hak dan kepentingan pihak ketiga seperti pegawai dari CV tersebut. Namun secara umum tujuan pelaksanaan likuidasi CV itu sebenarnya dimaksudkan untuk tidak melanjutkan kegiatan usaha atau menghentikan usaha, karena memang kondisi perusahaan yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan aktifitas usaha, seperti kerugian, tidak tersedianya bahan baku, konflik internal atau mengalami suatu permasalahan. Namun, bagi CV yang ingin merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas dan para pihak telah melakukan kesepakatan untuk menjadikan assetnya sebagai saham pada Perseroan Terbatas (PT) yang baru, maka lebih baik para pihak melakukan *inbreng* pada asset yang sebelumnya ada pada badan usaha sebelumnya dan dimasukkan dalam badan usaha yang baru. Karena dengan dimasukkannya aktiva dan pasiva CV terdahulu ke dalam Perseroan Terbatas (PT) maka otomatis CV tersebut akan bubar, tanpa adanya pembubaran badan usaha sebelumnya.